



	SPM-PT POLITEKNIK ATI PADANG	Kode/No : SM-B-08
		Tanggal : 02-04-2018
	STANDAR MUTU	Revisi : 00
		Halaman : 04

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN
POLITEKNIK ATI PADANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwimaryam Suciati, M.Sc	Tim Perumus		12-02-2018
2. Pemeriksaan	DR Ester Edwar	Pembantu Direktur I		05-03-2018
3. Persetujuan	Rita Youfa, MT	Ketua Senat		19-03-2018
4. Penetapan	M. Arifin, SE, MM	Direktur		02-04-2018
5. Pengendalian	Zulhamidi, MT, IPM	Ketua SPM-PT		02-04-2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Visi Politeknik ATI Padang adalah “Menjadi **Role Model** Pendidikan Vokasi Industri **Berbasis Kompetensi** untuk **Menghasilkan SDM Industri yang berdaya saing** di Bidang Industri Agro pada Tahun 2025”

Misi

Politeknik ATI Padang sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi.
3. Melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia industri.
4. Melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam menjamin mutu lulusan.

Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten dibidang *agroindustry*.
2. Menghasilkan karya penelitian terapan dalam bidang *agroindustry* yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mendarmabaktikan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan dalam bidang *agroindustry* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan proses pendidikan *link and match* dengan industri.

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan. Standarisasi pendanaan diperlukan agar pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait. Selain itu, standar pendanaan dan pembiayaan merupakan panduan bagi manajemen dan pimpinan Politeknik ATI Padang dalam rangka melakukan perencanaan pengembangan dan dasar pertimbangan dalam rangka membuat rencana anggaran tahunan institusi. Standar pembiayaan juga dapat digunakan oleh peneliti dalam rangka perencanaan penelitian serta mekanisme kontrol dalam pelaksanaan pengelolaan penelitian di Politeknik ATI Padang. Transparansi dan akuntabel merupakan kunci utama dalam pengelolaan pendanaan, terutama sekali oleh instansi pemerintah yang menggunakan dana yang bersumber dari pembelanjaan negara. Dana yang dikelola dengan baik akan memberikan kejelasan dan merupakan indikator keberhasilan dalam mengelola kegiatan organisasi.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Direktur
2. Kepala Unit Penelitian
3. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Satuan Penjaminan Mutu Politeknik ATI Padang

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Politeknik ATI Padang.
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Politeknik ATI Padang yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Penggunaan dana penelitian digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian.
5. Peruntukan dana kegiatan penelitian antara lain:
 - a. perencanaan penelitian
 - b. pelaksanaan penelitian
 - c. pengendalian penelitian
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian
 - e. pelaporan hasil penelitian
 - f. diseminasi hasil penelitian
6. Peruntukan dana pengelolaan penelitian antara lain:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
 - b. peningkatan kapasitas peneliti
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Politeknik ATI Padang wajib menyediakan **dana penelitian internal** dan **dana pengelolaan penelitian** sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Direktur harus menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Direktur.
3. Kepala Unit Penelitian harus mengelola **dana penelitian internal** dan **dana pengelolaan penelitian** sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Kepala Unit Penelitian harus mengupayakan adanya sumber pembiayaan yang berasal dari luar Politeknik ATI Padang seperti dari industri ataupun dari pemerintah daerah.
5. Kepala Unit Penelitian harus menyusun sebuah mekanisme yang jelas terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari luar organisasi Politeknik ATI Padang.
6. Kepala Unit SPM-PT Politeknik ATI Padang harus melakukan proses monitoring dan evaluasi terkait dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Direktur menerbitkan peraturan direktur tentang pembiayaan penelitian.
2. Direktur melalui Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan mengalokasikan dana penelitian dan dana pengelolaan penelitian.
3. Direktur menunjuk Kepala Unit Penelitian untuk mengelola dana penelitian dan dana pengelolaan penelitian.
4. Direktur menugaskan SPM PT Politeknik ATI Padang untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No	Parameter Standar	Indikator Pencapaian	Satuan	Periode				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Alokasi Pendanaan	Jumlah dana penelitian terhadap pagu anggaran Politeknik ATI Padang	%	1	2	3	4	5
		Jumlah dana pengelolaan penelitian terhadap pagu anggaran Politeknik ATI Padang	%	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
2	Biaya Penelitian dan Pengelolaan	Rata-rata alokasi pendanaan untuk setiap peneliti	juta rupiah	15	20	25	30	35
		Bantuan pelaksanaan kegiatan seminar nasional	juta rupiah	5	6	7	8	10
		Bantuan pelaksanaan kegiatan seminar internasional	juta rupiah	10	12	14	16	20
		Jumlah insentif publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi	juta rupiah	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
		Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi	juta rupiah	2	3	4	5	6
		Jumlah biaya insentif Kekayaan Intelektual (KI)	juta rupiah	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
		Jumlah biaya insentif paten	juta rupiah	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
3	Pendanaan Eksternal	Jumlah penelitian dari hasil pendanaan dari industri	jumlah	1	1	2	2	3
		Jumlah penelitian kerjasama dengan lembaga eksternal	jumlah	1	1	1	2	2

VIII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Peraturan Direktur tentang Pembiayaan Penelitian
2. Peraturan pemerintah tentang keuangan negara
3. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu ISO 9001:2015 yang terkait dengan penelitian

IX. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. Statuta Politeknik ATI Padang
4. Satuan Organisasai Tata Kerja Politeknik ATI Padang
5. Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Politeknik Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian